

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PENANGGUHAN
PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA
BERDASARKAN PASAL 31 KUHP
(STUDI KASUS POLSEK TANJUNG MORAWA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
Syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

OLEH:

EKA PRAMUDYA
NPM : 08.840.0271

BIDANG HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2014**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Mengenai Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Berdasarkan Pasal 31 KUHP (Studi Kasus Di Polsek Tanjung Morawa Deli Serdang)

N a m a : EKA PRAMUDYA

N P M : 088400271

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Noor Azizah, SH, M.Hum.)

(Taufik Siregar, SH. M.Hum)



Dekan,

(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

Tanggal Lulus : 3 Juni 2014

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan,



(Eka Pramudya)

088400271

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP (STUDI KASUS POLSEK TANJUNG MORAWA)

Oleh :

Eka Pramudya

08.840.0271

Bidang Hukum Kepidanaan

Hukum Acara Pidana diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan. Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Permasalahan yang dikemukakan yakni kenapa bisa ditangguhkan penahanan terhadap tersangka, apa tujuan dari penangguhan penahanan terhadap tersangka dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penangguhan penahanan. Tujuan penelitian Untuk menganalisa, mengetahui dan memahami lebih lanjut bagaimana sebenarnya kekuatan hukum dalam penangguhan tersangka berdasarkan KUHAP.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian ini digunakan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data primer dan informasi yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi di Polsek Tanjung Morawa.

Setelah dilakukan pembahasan maka disimpulkan bahwa penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Penangguhan penahanan dengan jaminan orang adalah penjamin adalah semua orang yang cakap secara hukum, namun undang-undang lebih mengutamakan penjamin yang berharta dibandingkan dengan penjamin yang tidak berharta walaupun orang tersebut dapat dipercaya sebagai penjamin. Pelanggaran penangguhan penahanan dapat dicabut karena tersangka melarikan diri, tersangka tidak memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan dan tersangka tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan, umpamanya tidak mematuhi ketentuan wajib lapor diri kepada pejabat yang memberikan penangguhan penahanan.

Dalam hal penangguhan tidak semua penangguhan bisa berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang bisa menghambat penyelesaian perkara dalam hubungannya dengan penangguhan tahanan. Untuk itu, diharapkan Polsek Tanjung Morawa harus teliti memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

KATA PENGANTAR

Dengan iringan do'a dan mengucapkan puja dan puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, ketabahan dan kesempatan kepada penulis sesuai dengan kemampuan yang ada telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk dapat menempuh ujian dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Adapun judul yang dikemukakan "**Kajian Hukum Mengenai Penanggungan Penahanan Terhadap Tersangka Berdasarkan Pasal 31 KUHAP (Studi Kasus Polsek Tanjung Morawa)**".

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu, khususnya kepada :

1. Ibu . . Wessy Trisna, SH, MH selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan. Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
2. Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah mendidik dan menyumbangkan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
5. Secara khusus, kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis hingga skripsi ini dapat selesai.

Akhirnya atas bantuan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan, penulis tidak dapat membalasnya. Hanya do'a yang dapat penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu menyertai kita semua dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, Maret 2014

Penulis



Eka Pramudya



DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan.....	10
D. Hipotesa.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP PENANGKAPAN/ PENAHANAN	15
A. Pengertian dan Syarat-Syarat Untuk Melakukan Penangkapan dan Penahanan	15
B. Tata Cara Penangkapan dan Penahanan	21
C. Jangka Waktu Penahanan	28
BAB III : SEBAB-SEBAB TERJADINYA PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA	34
A. Pengertian Tersangka	34
B. Hak-hak Tersangka	35

C. Tujuan Penangguhan Penahanan	40
D. Yang Berhak Melakukan Penangguhan Penahanan	46
E. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka	52

BAB IV : PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN KEPADA TERSANGKA	60
A. Syarat yang Diperlukan Penangguhan Penahanan	60
B. Penangguhan Penahanan Harus Berdasarkan Adanya Jaminan.....	64
C. Pelanggaran Penangguhan Penahanan Dapat Dicabut Karena Pelanggaran Undang-Undang	70

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam lingkungan masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan dengan kaidah hukum.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang di sebut negara atau pemerintah.

Walaupun, peraturan-peraturan itu telah dikeluarkan, masih ada saja orang atau masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya dalam hal melakukan pencurian, yaitu suatu tindak pidana yang mengambil barang milik orang lain dengan secara melawan hukum (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu.

Peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*) dan sebagainya diatur oleh hukum pidana (*strafrecht*) dan di muat

dalam satu kitab undang-undang yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*).

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.²

Dengan demikian menarik garis antara apa yang dihukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang melawan hukum yang mungkin akan terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum, terhadap perbuatan yang melawan hukum.

Hukum merupakan sarana dan pedoman dalam melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Kekuasaan tersebut yang disebut hak dengan kata lain perlindungan hukum adalah semua usaha yang melindungi seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi.

¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal 257.

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal 111

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Chazawi, Adami, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Faisal, Salam, **Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Hamzah, Andi, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Kansil, CST, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Lubis, M. Sofyan, **Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan**, PT. Pusaka Buku, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Pandu, Yudha, **Klien dan Advokat Dalam Praktek**, PT. Abadi, Jakarta, 2004
- Poerwadarminta, WJS, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Prodjohamidjoyo, Martiman, **Komentar Atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, Harico, Jakarta, 2000.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soesilo, R, **Hukum Acara Pidana**, Politea, Bogor, 1997.
- Subekti, R, **Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 2006.
- Triatmodjo, Sudiby, **Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP**, Alumni, Bandung, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

